



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 49.a/HK.03.3-Kpt/1609/Kab/III/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-
KABUPATEN OKU SELATAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan BAB V Huruf C angka 4 Keputusan Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten OKU Selatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SEKABUPATEN OKU SELATAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kolom nomor 4 (Empat) Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Kolom Nomor 6 (Enam) Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

- KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 se Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 9 Maret 2018

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN
ULU

Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad